



PUTUSAN

Nomor 462/Pdt.G/2011/PA Skg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **penggugat**.

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang campuran, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang bahwa,

penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 462/Pdt.G/2011/PASkg, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2008, tanggal 2 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, sesudah aqad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.



3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 8 bulan.
4. Setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak yang
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia, namun 7 bulan setelah penggugat melahirkan atau sekitar bulan Juli 2009, rumah tagga mulai goyah yang disebabkan tergugat suka keluar malam tanpa diketahui tujuannya dan kalau dinasehati, tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar seperti mengancam menempeleng penggugat sehingga penggugat dan tergugat selalu bertengkar.
6. Bashwa puncak perselisihan tejadi di Samarinda pada bulan Juli 2010, sebab penggugat mensehati tergugat, namun tergugat tidak menerima baik bahkan marah-marah dan ingin memukul penggugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dengan kembali kerumah orang tuanya di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
7. Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama sekali tidak ada saling menghiraukan lagi.
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 462/Pdt.G/2011/PA Skg, tanggal 21 Juli 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2008 tanggal 2 Januari 2008, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh ketua majelis memberi kode P.

2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu:

, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang emas,

bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak .



- Bahwa setelah membina rumah tangga 2 tahun lebih antara penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tergugat suka keluar malam dan kalau dinasehati langsung marah-marah dan mengancam memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2010 di Samarinda terjadi lagi pertengkaran yang hebat karena tergugat tidak menerima baik nasehat penggugat sehingga mengancam akan memukul penggugat, maka penggugat dengan dijemput oleh saksi meninggalkan tergugat dengan kembali kerumah orang tua penggugat di Tosora sehingga terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun tanpa nafkah untuk penggugat bahkan sama sekali tidak saling menghiraukan..
- Bahwa setelah beberapa hari penggugat tinggalkan Samarinda, tergugat pula tinggalkan Samarinda dan tidak pernah ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia .
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tegugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan

penjual parfum, tidak ada, bertempat tinggal di
, Kota Samarinda , Kalimantan Timur.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah suami adik kandung penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun lebih dan dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat cukup bahagia, namun setelah mencapai 2 tahun lebih atau sekitar bulan Juli 2009, rumah tangga mulai goyah yang disebabkan tergugat suka keluar malam tanpa dikaetahui tujuannya dan kalau dinasehati, tergugat marah-marah dan mengancam akan memukul penggugat, dan



begitulah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus atau hanya berselang 2 sampai 3 hari bertengkar lagi.

- Bahwa pada bulan Juli 2010, terjadi lagi pertengkaran yang hebat antara penggugat dan tergugat dengan sebab yang sama dan menjelang beberapa hari penggugat meninggalkan tergugat dengan dijemput oleh orang tua dan saksi kesatu kemudian kembali ke Tosora Kabupaten Wajo sampai sekarang, sedang tergugat setelah 2 minggu meninggalkan samarinda, tergugat pula meninggalkan Samarinda, namun tidak diketahui kemana perginya dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia.

- Bahwa selama pisah tempat telah diupayakan untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini hams dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang bahwa, usaha damai telah dilakukan oleh majelis hakim, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas Nomor 462/Pdt.G/2011/PA Skg bertanggal 21 uli 2011 dan tanggal 19 Agustus 2011 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan penggugat mempunyai alasan hukum untuk diajukan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung saat penggugat dan tergugat bertengkar kemudian pisah tempat 1 tahun tanpa saling menghiraukan. kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2007, di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama 2 tahun 8 bulan dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa benar tergugat suka keluar malam dan marah kalau dinasehati.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sering bertengkar kemudian pisah tempat 1 tahun tanpa saling menghiraukan .
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, teijadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat suka keluar malam tanpa diketahui tujuannya adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, rasa cinta yang ada telah beganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan terjadinya pisah tempat tinggal 1 tahun tanpa saling menghiraukan .

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat 1 tahun tanpa saling menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak dapat merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud .



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, setelah mempertimbangkan fakta-fakta, maka bentuk perceraian yang paling tepat adalah menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijah 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Nuraeni S, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadimya **tergugat**.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Palla, S.H.



Ketua Majelis

Nuraeni, S. S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran/HHK	Rp	30.000,00
2. Panggilan	Rp	140.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Administrasi	Rp	50.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai dasar bagi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia